## Dinkes dan Inspektorat Malut Baku Lempar Tanggung Jawab soal TPP Dokter

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dr. Idhar Sidi Umar mengatakan aksi mogok kerja puluhan di Chasan Boesoirie Ternate terjadi akibat kesalahan hitungan . "Coba tanyakan ke Inspektorat, dokter mogok kerja karena apa, Inspektorat lebih tahu. Kenapa dia (Inspektorat) hitung begitu?" ujar Idhar saat ditemui di Kantor Gubernur di Kota Sofifi, Senin (13/4). Idhar bilang, Dinkes hanya memiliki kewenangan melakukan pembayaran berdasarkan rekomendasi Inspektorat. Sementara yang menetapkan aturan kecil besarnya tunjangan para dokter merupakan kewenangan Inspektorat. "Inspektorat yang menetapkan besaran tunjangan itu. Jadi silakan tanyakan ke inspektorat, kami dinas hanya membayar saja," katanya. Kepala Inspektorat Malut, Nirwan MT Ali, menjelaskan pembayaran TTP dokter sesuai hasil rapat antara Sekretaris Daerah, Dinkes dan Inspektorat, sehingga tidak perlu dipersoalkan. "Saya rasa Dinkes tidak perlu mengalihkan, sebab rapat itu Dinkes juga terlibat," ungkapnya. Sebelumnya, sebanyak 34 dokter umum dan dokter spesialis di RSUD Chasan Boesoirie Ternate menggelar aksi mogok kerja. Puluhan dokter berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) itu menghentikan sementara pelayanan medis, lantaran masalah dasar hukum dan ketidakpastian pembayaran utang tambahan penghasilan pegawai (TPP). Selain aksi mogok, para dokter yang enggan diwawancarai ini pun hanya memberikan surat pernyataan yang telah ditandatangani 34 dokter. Mereka menyampaikan 6 poin masalah terkait pembayaran utang TPP Tahun 2021-2022. Berikut 6 poin pernyataan 34 dokter yang telah dibuat sejak tanggal 4 Maret 2023: 1. Kami para Dokter ASN di Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie mempertanyakan pembayaran TPP ASN bulan November, Desember tahun 2021 dan Maret 2022. Karena utang TPP berpedoman pada Peraturan Gubernur (Pergub) Maluku Utara Nomor 9.3 Tahun 2020. Ada pun Pergub Nomor 3 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa Pergub Nomor 9.3 Tahun 2020 tidak berlaku lagi. Hal ini tidak bisa meniadakan utang TPP yang sudah diatur sesuai Pergub Nomor 9.3 Tahun 2020. 2. Kami para Dokter ASN menuntut kepastian pembayaran utang TPP sesuai janji Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba, kepada kami pada tanggal 24 Desember

2022 dan Pergub Nomor 9.3 Tahun 2020 tertanggal 12 Februari 2020. Pada kenyataannya kami para Dokter ASN menerima pembayaran utang TPP berdasarkan sasaran kinerja pegawai (SKP) bulan November, Desember 2021 dan Maret 2022 yang didasarkan oleh keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara. Hal ini tentu saja bertentangan dengan Pergub Nomor 9.3 Tahun 2020. 3. Mempertanyakan dasar hukum pembayaran utang TPP November, Desember 2021 serta Maret s/d Desember 2022 yang harus berdasarkan SKP. Karena diketahui bersama, bahwa pembayaran TPP sebelumnya yaitu pada Januari s/d Oktober 2021 masih dibayarkan sesuai Pergub Nomor 9.3 Tahun 2020, di mana pembayaran itu tidak didasarkan pada SKP. 4. Kami mendapatkan adanya perbedaan besaran nominal TPP yang tidak sesuai antara dokter dan tenaga kesehatan lainnya pada lampiran II halaman 139, serta meminta penjelasan acuan perhitungan besaran TPP berdasarkan SKP di RSChB pada Pergub Nomor 3 Tahun 2023. 5. Kami juga meminta kepastian sikap, tindakan, dan jalan keluar dari para pemangku jabatan (Gubernur, Kepala Dinas Kesehatan, jajaran Direksi RSChB, Kepala BPKAD) tentang hasil rapat kami dengan Plt. Direktur RSChB yang menyatakan, bila SKP diterapkan sebagai dasar pembayaran utang TPP, maka Plt. Direktur RSChB akan melakukan penyetaraan sesuai Pergub 9.3 Tahun 2020 yang diambil dari dana BLUD RSChB. 6. Kami berharap bisa memperoleh jawaban dan kepastian dalam waktu 3x24 jam setelah surat ini kami serahkan dan publikasikan. Bila dalam kurun waktu tersebut kami para Dokter ASN RSChB tidak mendapatkan kejelasan, sikap, dan jawaban dari para pemangku jabatan, maka kami bersepakat akan mengembalikan TPP Desember 2021 dan Maret 2022 yang telah dibayarkan ke Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, disertai siaran pers dan pelayanan medis akan dihentikan sementara.